

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi bergulir, paradigma pembangunan mengalami transformasi yang cukup signifikan. Fokus pembangunan bergeser dari mengejar pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM). Peraturan ini mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memudahkan berusaha, melindungi pelaku usaha, memberdayakan masyarakat, serta menyediakan dukungan finansial bagi koperasi dan UKM.

Sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, menjelaskan tujuan pemberdayaan UKM adalah untuk meningkatkan daya saing UKM, memperkuat struktur perekonomian, serta memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia. Peraturan ini merupakan implementasi konkret dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi koperasi dan UKM. Secara keseluruhan, PP 7/2021 berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal. Poin-poin yang diatur dalam PP ini sudah mengatur semua yang menjadi cakupan klaster koperasi dan UKM dalam UU Cipta Kerja. Dengan

ditetapkannya PP ini, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif, dan dapat terkoordinasi dengan baik. PP diharapkan mendorong Koperasi dan UKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
<https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-pp-7-2021-berikan-kemudahan-bagi-koperasi-dan-UKM/>.

Selain itu, diatur pula ketentuan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Ketentuan dan aturan oleh Pemerintah Daerah tentang pengembangan koperasi dan UKM di provinsi Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 5 mengatakan bahwa “pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap UKM”. Kemudian, Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 tentang Pembinaan Koperasi, UKM Kabupaten Deli Serdang dengan prinsip pengembangan dan pemberdayaan didasarkan pada prinsip, kemandirian, transparan, demokrasi, profesional, efisien, kompetitif dan koordinasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Bab III Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan UKM Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006.

Selanjutnya Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat

promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>)

Pemerintah banyak mengeluarkan program dan rencana untuk terus mensejahterakan masyarakat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Pada perkembangan ekonomi yang semakin maju maka bisa kita lihat dari terus terbukanya perdagangan bebas dengan didukung teknologi yang memadai dan juga memberikan Informasi kepada masyarakat sehingga sangat mendorong masyarakat untuk terus berwirausaha dalam segala bidang. Kesempatan dalam berpeluangan bisnis sangatlah besar jika didukung dari kemauan masyarakatnya untuk bekerja keras mencari peluang pasar yang ada. Dengan adanya program dan rencana untuk meningkatkan ekonomi maka pemerintah juga membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkaitan langsung dengan usaha kecil menengah (UKM).

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Data terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UKM telah mencapai 64,2 juta unit, berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp8.573,89 triliun. Selain itu, UKM juga menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja dengan mempekerjakan sekitar 97% dari total angkatan kerja, serta menjadi sumber utama investasi di Indonesia dengan kontribusi mencapai 60,4%. (data semester I tahun 2021). <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-UKM-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>

Pada tahun 2014 sumbangsi jumlah UKM di Sumatera Utara sebanyak 13.986 atau sebanyak 19 penambahan jumlah unit. Pada tahun 2015 mengalami penambahan jumlah unit sebanyak 11 (sebelas) unit sehingga menjadi 13.997 unit. Pada tahun 2016 penambahan jumlah unit cukup meningkat sebesar 1.472 unit sehingga menjadi 15.469 unit. Dan pada tahun 2017 penambahan jumlah unit UKM cukup signifikan sebesar 9.589 unit sehingga pada tahun 2017 jumlah UKM sebanyak 25.058 unit UKM. Pada tahun 2021 jumlah UKM di Sumut yang terdata dari Portal Satu Data BAPPENAS sebanyak 1.712.091 yang terdiri dari usaha skala mikro 68%, kecil 18% dan menengah 13%. Pada tahun 2013 jumlah UKM sebanyak 13.967 unit. (Di Kutip dari Website <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/pemprov-sumut-siapkan-strategi-tingkatkan-kualitas-dayasaingUKM#:~:text=Sementara%20jumlah%20UKM%20di%20Sumut,18%25%20dan%20menengah%2013%25.>)

Berlokasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Desa Cinta Rakyat memiliki kekayaan sumber daya manusia yang tercermin dalam keberagaman usaha kecil dan menengah yang berkembang di wilayah ini. Salah satu contohnya adalah Sunarseh Souvenir, sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi souvenir dan telah tercatat dalam database UKM desa. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi besar dalam sektor perabotan, dengan sejumlah pengrajin yang menghasilkan produk-produk berkualitas. Tidak kalah penting, Desa Cinta Rakyat juga memiliki pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi mebel pelaminan. Industri mebel pelaminan ini menuntut para pengrajin untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika pasar. Dengan demikian,

diperlukan strategi pemasaran yang terukur dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan persaingan serta perubahan lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Daftar UKM di Desa Cinta Rakyat Kecamatan percut Sei Tuan

No.	Nama Usaha	Jenis Usaha	Lokasi Usaha
1.	Sunarseh Souvenir	Souvenir	Desa Cinta Rakyat
2.	Usaha Perabot	Perabot	Desa Cinta Rakyat
3.	Usaha Pelaminan	Pengrajin mebel pelaminan	Desa Cinta Rakyat

Sumber: dari Kepala Desa Cinta Rakyat

Kendati berperan krusial dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa kendala utama yang dihadapi UKM meliputi terbatasnya sumber daya manusia berkualitas, kurangnya pendampingan dari berbagai pihak, keterbatasan teknologi, minimnya akses modal, serta penerapan manajemen yang masih konvensional. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai, kesulitan memperoleh bahan baku dan perizinan usaha, hingga terbatasnya akses pasar juga menjadi hambatan signifikan bagi pertumbuhan UKM. Berbagai permasalahan tersebut secara langsung berdampak pada keberlangsungan dan perkembangan UKM. Kurangnya dukungan, kelemahan dalam pengelolaan, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan UKM. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat sektor UKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Strategi yang tepat dan kebijakan yang mendukung menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing UKM.

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sektor UKM bertujuan untuk meningkatkan potensi pengusaha kecil dan partisipasi aktif perorangan dalam aktif membangun UKM untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Pada kegiatan ekonomi maka UKM akan menciptakan pemerataan pembangunan dengan pengembangan kerja dan peningkatan penghasilan. Pada Era Globalisasi ini sangat dipermudahkannya untuk membuka usaha dengan adanya kemadirian itu sendiri, bahkan dengan adanya kecanggihan teknologi usaha tersebut dapat dengan mudah dilakukan di sekitar lingkungan rumah dan bahkan dirumah itu sendiri.

Bisa kita lihat bahwa Perempuan di Indonesia juga banyak memberikan kontribusi aktif dan nyata untuk meningkatkan daya saing dalam membuka usaha terutama pada sektor usaha kecil menengah (UKM). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan di Indonesia sangat ingin berkerja keras dan juga berpotensi pada bidang ekonomi. Maka tidak jarang untuk meningkatkan perekonomian keluarga para perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga juga membantu para suami dengan melakukan usaha yang dapat dilakukan dilingkungan rumah.

Berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UKM di Indonesia adalah:

1. Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur yang memadai akan membantu UKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Pembangunan infrastruktur konektivitas digital, seperti Satelit

Palapa Ring dan Base Transceiver Station, sehingga pelaku usaha yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital.

2. Program Pembiayaan, sekitar 18 juta UKM belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya. Pemerintah memberikan dukungan melalui program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro
3. Digitalisasi UKM, Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UKM, termasuk efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024
4. Sinergi dan Koordinasi, peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) (Anggraini, 2021).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini termasuk pemerintah Kabupaten/Kota telah berupaya mempersiapkan berbagai langkah baik dalam bidang kebijakan daerah, sarana dan prasarana pengembangan UKM serta kegiatan dalam peningkatan kualitas baik kualitas produk UKM maupun Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), baik SDM dari pihak pemerintah maupun SDM pengelola UKM. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UKM. Setiap tahun kredit kepada UKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan.

Kredit UKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UKM. Berdasarkan UU tersebut, UKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Keberhasilan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UKM) di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UKM.

Pemerintah memang sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pada usaha-usaha mikro dan daya saing di pasar nasional dan internasional. Terutama untuk meningkatkan Ekspor maka perlu adanya usaha-usaha dalam negeri yang berkualitas. Rencana kebijakan pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan daya saing UKM yang masuk kedalam sasaran pembangunan pemerataan pada kelompok usaha. Dengan adanya uraian diatas maka peneliti memilih desa cinta rakyat untuk mengetahui bagaimana dan apakah sudah terealisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku guna untuk mensejahterakan perekonomian di desa tersebut.

Desa cinta rakyat adalah desa di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Umumnya suku-suku yang mendiami wilayah Desa Cinta Rakyat mayoritas bersuku bangsa karo. Sedangkan agama mayoritas yang dianut adalah Islam dan Kristen. Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah di Sumatera Utara yang memiliki luas daerah di bandingkan daerah ini cukup banyak.

UKM yang berada di Desa Cinta Rakyat masih tergolong sedikit sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan desa tersebut sebagai objek penelitian yang akan penulis lakukan. Permasalahan-permasalahan UKM di desa tersebut tidak jauh beda nya dengan permasalahan-permasalahan UKM yang ada di tingkat Provinsi maupun Daerah. Permasalahan UKM yang ada di desa tersebut yaitu masih banyak

pelaku UKM yang tidak memiliki modal yang cukup serta ketidakpercayaan diri an dalam membangun sebuah usaha.

Alasan penulis tertarik mengangkat tema ini dan menjadikan Desa Cinta Rakyat sebagai objek penelitian nya yaitu karena penulis ingin mengetahui bagaiman implementasi kebijakan pemerintah daerah nya terhadap UKM bagi kemandirian perempuan yang ada di desa tersebut serta di desa tersebut juga masih sedikit pelaku UKM Perempuan dan penulis ingin mengetahui sudah sejauh mana UKM yang ada di desa tersebut berkembang dan memiliki dampak yang positif terhadap pelaku usaha dan desanya, sebuah UKM yang mana pelaku usaha nya adalah Perempuan sangat berdampak bagi kemandirian nya, karena dengan adanya pendapatan yang di dapat melalui usaha tersebut maka Perempuan bisa membantu membiayai kehidupan keluarga dan mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini juga semoga bisa dapat menjadi masukan bagi pelaku UKM dan Masyarakat selanjutnya khususnya di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari judul yang diangkat dan pemaparan diatas maka di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam memberdayakan usaha kecil menengah untuk kemandirian perempuan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan
2. Upaya pelaku usaha kecil menengah khusus nya Perempuan dalam menciptakan sebuah usaha Di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan

3. Faktor penghambat implementasi kebijakan dalam memberdayakan usaha kecil menengah untuk kemandirian perempuan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar tidak berkembangnya masalah dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dapat di batasi pada: implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah untuk kemandirian Perempuan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan dan upaya pelaku usaha kecil menengah khususnya Perempuan dalam mengembangkan UKM di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas maka didapatkan rumusan masalah umum penelitian ini yakni:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah untuk kemandirian Perempuan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimana upaya pelaku usaha kecil menengah khususnya Perempuan dalam mengembangkan UKM di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang diterangkan penulis, Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah untuk kemandirian Perempuan di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk mengetahui upaya pelaku usaha kecil menengah khususnya Perempuan dalam mengembangkan UKM di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Sebagai sarana menjabarkan atau membandingkan ilmu Pendidikan dan kemampuan penulis karya ilmiah untuk mendalami lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah untuk kemandirian Perempuan di Desa Percut Sei Tuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pandangan bagi pelajar, mahasiswa serta Masyarakat luas.
- b. Untuk mahasiswa karya ilmiah ini menjadi bahan masukan bila suatu saat ada yang menganalisis permasalahan yang sama dengan judul ini.
- c. Menambah referensi mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UKM untuk kemandirian Perempuan.